



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ /Kept./403.013/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN
DALAM PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU TAHUN 2024
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Tahun 2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat kegiatan penataan kawasan kumuh pada satu deliniasi kawasan yang dilakukan menyeluruh dengan memperbaiki kualitas permukiman melalui penyediaan akses air minum, sanitasi, perumahan dan sarana prasarana permukiman;
- b. bahwa dalam rangka rencana implementasi Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di Kabupaten Magetan, maka salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan *Readiness Criteria* (RC) adalah Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Dalam Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan

Permukiman Kumuh Terpadu Tahun 2024 Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/131/Kept/403.013/2020 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Dalam Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun 2024 Di Kabupaten Magetan, yakni di Desa Temboro Kecamatan Karas, dengan rincian lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/91/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 3 April 2023

LOKASI KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM
DANA ALOKASI KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
TERPADU TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

LOKASI			PERMASALAHAN SARANA/PRASARANA		
DESA /KEC.	RW	RT			
Desa Temboro Kecamatan Karas	RW 01	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, dan RT 10	Jalan Lingkungan		
			Air Minum		
			Persampahan		
			Drainase Lingkungan		
			Air Minum		
			Rumah Tidak Layak Huni		
			Ruang Terbuka Hijau		
			RW 02	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, dan RT 10	Jalan Lingkungan
					Persampahan
	Drainase Lingkungan				
	Rumah Tidak Layak Huni				
	Ruang Terbuka Hijau				
	RW 03	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, dan RT 10			Jalan Lingkungan
			Limbah		
			Rumah Tidak Layak Huni		
Persampahan					

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pemimpin Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO